



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 293 /UN26.15/KP.00/2020

TENTANG
PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
 - bahwa dosen dalam melaksanakan tugas utamanya sebagaimana disebut pada diktum pertama harus memiliki kelompok satuan pendidikan (Home Base) yang menyelenggarakan pendidikan pada pada jenjang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan Jurusan yang ada;
 - bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan kelompok satuan pendidikan dosen/Home Base dosen pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - Bahwa untuk itu perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009, Tentang dosen;
 - Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Unila;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor:129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
- Tembusan:
- Rektor Universitas Lampung;
 - Kajur di lingkungan FT Unila;

10. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
11. Keputusan Presiden Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila periode 2019-2023
12. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- KESATU : Nama home base dosen pada pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mentransnformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 28 Agustus 2020

DEKAN,



SUHARNO

NIP 196207171987031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Kajur dilingkungan FT Unila;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 293 /UN26.15/KP.00/2020

TENTANG

PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA
JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama/NIP	NIP	NIDN	Home Base Lama	Home Base Baru
1	Dr. Drs. Sugiyanto, M.T.	195704111986101001	0011045701	S1 Teknik Mesin	D3 Teknik Mesin



DEKAN,
SUHARNO

NIP 196207171987031002

[Handwritten mark]

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009, Tentang dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0386/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Unila;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;